

BAB V

PENUTUP

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian ini menemukan fakta tentang pandangan ulama kontemporer terhadap kewarisan pemohon *euthanasia* yang dirangkum dalam simpulan berikut:

A. Simpulan

Euthanasia merupakan bentuk pembunuhan dengan didasari oleh rasa kasih sayang bagi si pasien yang menderita penyakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. *Euthanasia* secara garis besar dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. Dr. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa *euthanasia* aktif merupakan pembunuhan yang tidak bisa ditolerer dalam Islam, dan pelaku maupun pemohon dikategorikan sebagai pembunuh.

Karena pelaku dan pemohon *euthanasia* aktif dikategorikan sebagai pembunuh maka segala hukuman yang berlaku kepada seorang pembunuh berlaku pula kepada pelaku dan pemohon *euthanasia* aktif, termasuk dalam hal warisan, mereka tidak mendapatkan hak warisnya karena Islam mengatur ada tiga hal yang dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Adapun *euthanasia* pasif dalam kacamata HAM hal itu bisa ditolerer dan tidak dianggap sebagai pembunuhan. begitu pula Dr. Yusuf Qardawi berpendapat

bahwa *euthanasia* pasif bisa diizinkan sepanjang syarat-syarat untuk melakukan itu terpenuhi.

Dengan demikian pelaku maupun pemohon *euthanasia* pasif tidak dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan. karena itu pelaku dan pemohon *euthanasia* pasif tidak terhalang haknya dari menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh si pasien.

B. Saran

Penelitian ini adalah penelitian yang sangat jauh dari sempurna, banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Karena itu diharapkan kepada peneliti yang berminat untuk meneliti tentang hukum *euthanasia* dan hukum yang terkait dengannya untuk bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.

Penelitian yang akan datang bisa dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan meminta para ulama sebagai narasumber untuk diwawancarai guna menggali pendapat mereka tentang *euthanasia* dan segala hukum yang terkait dengannya. Karena penulis sadari sumber bacaan yang terkait dengan *euthanasia* sangat kurang sehingga tidak bisa melakukan penelitian dengan maksimal hanya dengan menggunakan buku sebagai sumber utama.